



RENCANA STRATEGIS *2020 - 2024*

BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA BANTEN

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN**

PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa sehingga revisi dokumen Perencanaan Strategis Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten Periode Tahun 2020–2024 dapat terselesaikan dengan baik.

Renstra ini merupakan dokumen penting yang dijadikan sebagai pedoman dalam mewujudkan visi, misi, sasaran dan tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra ini secara lebih lanjut mengacu pada Dokumen Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan disusun dengan mempertimbangkan dokumen revisi perubahan Renstra Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Lebih lanjut lagi, revisi renstra ini sedikit ada perubahan pada sasaran output yang ingin dicapai dan jumlah anggaran yang diusulkan, namun untuk fokus obyek yang menjadi prioritas sementara tidak berubah pada 3 (tiga) Situs/Kawasan Cagar Budaya yang memiliki potensi tinggi untuk dikembangkan karena sudah berperingkat Cagar Budaya Nasional.

Semoga dengan tersusunnya Renstra ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan pelestarian Cagar Budaya khususnya di wilayah Provinsi Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta dan Lampung.



Serang, Juni 2022

Pt. Kepala,

Juliadi, SS.,M.Sc

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Kondisi Umum	1
1.2 Potensi dan Permasalahan	4
Bab II Tujuan dan Sasaran Strategis	9
2.1 Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan	9
2.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran	10
Bab III Arah dan Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan	12
3.1 Arah Kebijakan Strategi	12
3.2 Kerangka Regulasi	13
3.3 Kerangka Kelembagaan	14
3.4 Reformasi Birokrasi	18
Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	21
4.1 Target Kinerja	21
4.2 Kerangka Pendanaan	21
Bab V Penutup	22
Lampiran	
Matriks Kinerja dan Pendanaan	
Definisi Operasional	

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Kondisi Umum


Periode Renstra tahun 2015 – 2019, Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten telah melaksanakan berbagai macam kegiatan khususnya dalam hal pelestarian Cagar Budaya. Dalam periode Renstra 2015 – 2019 yang lalu, Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten telah menetapkan 3 (tiga) sasaran kegiatan dengan 3 (tiga) indikator kegiatan. Adapun pencapaian dari 3 (tiga) sasaran tersebut :

a) Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan

Indikator kinerja kegiatan yang diukur pada sasaran peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kebudayaan adalah jumlah cagar budaya yang dilestarikan (termasuk di dalamnya cagar budaya yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan)

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang berhasil dilakukan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten adalah :

Grafik 1.1 Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran kegiatan 1



Berdasarkan diagram di atas, target akhir periode Renstra tahun 2015 – 2019 Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten berjumlah 257 Cagar Budaya dan realisasi indikator kinerja kegiatan pada periode akhir renstra sejumlah 244 Cagar Budaya dengan persentase pencapaian sebesar 94,94 %. Besaran jumlah realisasi yang tidak tercapai

adalah 5,06 %. Ada beberapa hal yang menyebabkan ketidak tercapaian target dari indikator kinerja kegiatan ini. Beberapa hal tersebut antara lain :


- 1) Adanya penghematan anggaran pada tiap tahun berjalan, yang menyebabkan beberapa kegiatan harus dilakukan efisiensi.
- 2) Jumlah sumber daya manusia yang dimiliki oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten serta kompetensi yang dimiliki masih belum memenuhi target pencapaian atau penyelesaian pekerjaan.

Beberapa upaya atau solusi yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten untuk meningkatkan pencapaian target indikator kinerja kegiatan pada tahun berikutnya adalah :

- 1) Memaksimalkan anggaran yang telah diterima, untuk penyelesaian dan pencapaian target.
 - 2) Menugaskan pegawai untuk mengikuti diklat, bimtek, workshop dan atau seminar guna meningkatkan kompetensi pegawai.
- b) Sinergitas antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam pelestarian kebudayaan

Indikator kinerja kegiatan yang diukur pada sasaran kegiatan kedua adalah jumlah event internalisasi cagar budaya. Parameter ukuran yang digunakan terdapat perubahan dalam periode renstra tersebut. Pada periode tahun 2015 dan 2016 indikator yang diukur adalah jumlah orang yang mengikuti kegiatan, sedangkan pada tahun 2017 – 2019 indikator yang diukur adalah jumlah event internalisasi yang terlaksana. Adapun realisasi indikator kinerja kegiatan pada sasaran tersebut yang berhasil dicapai oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten :

Grafik 1.2 Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Kegiatan 2



Berdasarkan grafik di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator kinerja pada sasaran kegiatan masih belum maksimal. Jumlah event yang berhasil dicapai pada 3 (tiga) tahun terakhir periode Renstra adalah 38 event dari total target 40 event atau sebesar 95 %. Sedangkan pada periode awal renstra yaitu tahun 2015 – 2016 jumlah pencapaian adalah 5705 orang dari target 5790 orang atau pencapaian sebesar 98,53 %. Rata-rata pencapaian pada sasaran kegiatan ini sebesar 96,76 %. Adapun ketidak tercapaian target indikator kegiatan dipengaruhi oleh :


- 1) Masih kurangnya minat dan minimnya informasi terkait dengan cagar budaya.
- 2) Beberapa lokus kegiatan yang aksesnya cukup jauh.

Intervensi yang dapat dilakukan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya untuk meningkatkan pencapaian target pada periode Renstra adalah :

- 1) Semakin memperbanyak kegiatan dan sosialisasi cagar budaya dengan harapan meningkatkan pemahaman dan minat masyarakat terhadap pelestarian cagar budaya.
 - 2) Lokus kegiatan hendaknya memilih lokasi yang mudah diakses oleh masyarakat dan merupakan pusat kegiatan masyarakat.
- c) Terselenggaranya layanan dalam rangka pendukung dan tata kelola di bidang cagar budaya dan purbakala

Indikator kinerja yang diukur pada sasaran kegiatan ini adalah jumlah naskah pelestarian cagar budaya. Pada periode Renstra tahun 2015 – 2019 pencapaian indikator kegiatan jumlah naskah pelestarian cagar budaya adalah :

Grafik 1.3 Pencapaian indikator kinerja kegiatan pada sasaran kegiatan 3



Pada periode Renstra tahun 2015 – 2019, Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten telah berhasil merealisasikan naskah pelestarian cagar budaya sejumlah 101 Naskah dari target sebanyak 103 Naskah atau realisasi sebesar 98,05 %. Adapun penyebab ketidaktercapaian indikator kinerja kegiatan tersebut adalah :

- 1) Terdapat beberapa dokumen yang akan disusun belum ada bahan atau masih belum selesai naskah artikelnya.
- 2) Fasilitas pendukung seperti tenaga teknis lapangan untuk membantu kegiatan daerah terbatas.

Potensi dan Permasalahan

a. Potensi

Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten memiliki 4 (empat) wilayah kerja meliputi Provinsi Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Lampung yang terdiri dari 36 Kabupaten dan 20 Kota. Pada tiap Kabupaten dan Kota memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam khususnya Cagar Budaya. Adapun yang sudah berhasil diinventaris sebanyak ± 1.100 Cagar Budaya dan lebih dari ribuan objek yang diduga sebagai Cagar Budaya. Kekayaan potensi budaya ini akan sangat memberikan manfaat jika mampu dikembangkan dan dimanfaatkan secara maksimal

b. Permasalahan

Selain merupakan potensi yang dapat memberikan manfaat, banyaknya wilayah dan luasnya wilayah kerja secara tidak langsung juga merupakan masalah tersendiri. Beberapa masalah selain luasnya wilayah kerja, antara lain :

- 1) Banyaknya permintaan dari daerah untuk permintaan tenaga teknis dalam hal pelaksanaan kegiatan di daerah;
- 2) Banyak cagar budaya yang masih belum memiliki status penetapan;
- 3) Kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusia untuk pelestarian cagar budaya masih terbatas;
- 4) Minimnya peran aktif dari masyarakat dalam pelestarian cagar budaya;
- 5) Belum terbentuknya Tim Ahli Cagar Budaya di Kabupaten/Kota;
- 6) Peran serta dari Pemerintah Daerah masih belum optimal;
- 7) Pemanfaatan teknologi informasi yang belum maksimal;
- 8) Lokasi Cagar Budaya berada di tempat-tempat yang memiliki resiko atau potensi ancaman yang tinggi (berada di wilayah rawan banjir atau longsor).

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tentunya banyak permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi. Untuk meminimalisir permasalahan yang akan dihadapi

diperlukan analisis permasalahan. Salah satu metode analisis yang dapat digunakan adalah metode SWOT. Metode SWOT sendiri merupakan salah satu metode analisis yang dasar analisisnya berdasarkan dua faktor. Faktor pertama adalah faktor internal meliputi strength (kekuatan) dan weakness (kelemahan). Sedangkan faktor kedua adalah faktor eksternal meliputi opportunity (peluang) dan threats (ancaman). Adapun hasil pemetaan faktor internal dan eksternal Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten sebagai berikut :

Tabel Faktor Internal

Kekuatan (<i>strenght</i>)		Kelemahan (<i>weakness</i>)	
1	Terdapat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya	1	Belum adanya peraturan menteri yang mengatur tentang pelestarian cagar budaya.
2	Memiliki wilayah kerja yang luas mencakup 36 Kabupaten dan 20 Kota	2	Banyak Cagar Budaya di wilayah Kabupaten/Kota yang belum ditetapkan statusnya
		3	Tidak semua Kabupaten/Kota memiliki Tim Ahli Cagar Budaya
3	SDM Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten memiliki kualifikasi dankompetensi keilmuan dari berbagai bidang	4	Kompetensi dan kualifikasi SDM belum merata
4	Memiliki sarana dan prasarana terkait teknologi informasi	5	Pemanfaatan teknologi dalam rangka pelestarian cagar budaya belum maksimal
5	Memiliki situs cagar budaya yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan penerimaan negara buka pajak (PNBP)	6	Belum maksimalnya penyelesaian dokumen dan hal-hal terkait dengan PNBP.

Tabel Faktor Eksternal

Peluang (<i>oppurtinity</i>)		Ancaman (<i>threat</i>)	
1	Beberapa Kabupaten/Kota sudah membentuk dan memiliki Tim Ahli Cagar Budaya	1	Banyaknya alih fungsi bangunan cagar budaya yang dimiliki oleh perorangan atau kelompok/yayasan
2	Banyaknya bimbingan teknis dan diklat baik dari internal Kemendikbud ataupun dari luar Kemendikbud untuk	2	Masih adanya masyarakat yang belum paham terhadap pelestarian Cagar Budaya

	peningkatan kompetensi SDM		
3	Terbitnya peraturan daerah tentang Cagar Budaya	3	Masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran pada Cagar Budaya
4	Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terkait dengan Cagar Budaya	4	Terbatasnya jumlah anggaran untuk pelestarian budaya di daerah
5	Semakin meningkatnya peran serta masyarakat dan komunitas dalam pelestarian Cagar Budaya	5	SDM pelestari masih terbatas jumlahnya.
6	Semakin pesatnya perkembangan teknologi dalam bidang pelestarian cagar budaya	6	Pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya terkadang tidak memperhatikan aspek kelestarian cagar budaya itu sendiri.

Berdasarkan kondisi yang pada matriks di atas, dapat dikembangkan beberapa strategi untuk mencapai target dan sasaran. Beberapa strategi tersebut antara lain :

1) Strategi Strength – Opportunity (SO)

Strategi SO adalah strategi yang dikembangkan dengan memaksimalkan kekuatan untuk mendapatkan kesempatan yang sebesar-besarnya. Dari penjabaran di atas, beberapa strategi yang dapat diambil adalah :

- a. Meningkatkan sinergitas dan kerjasama dengan pemerintah daerah, instansi lain, swasta, komunitas, serta masyarakat dalam pelestarian cagar budaya.
- b. Mendorong daerah Kabupaten dan Kota untuk segera membentuk Tim Ahli Cagar Budaya sehingga dapat mempercepat penetapan status Cagar Budaya di wilayah masing-masing.
- c. Menugaskan pegawai untuk mengikuti program-program pelatihan yang bertujuan atau dapat meningkatkan kompetensi dan kualifikasi khususnya program-program pelatihan yang berkaitan erat dengan pelestarian Cagar Budaya.
- d. Melaksanakan rapat koordinasi dengan daerah dalam penyusunan MoU untuk pembahasan situs-situs Cagar Budaya di daerah yang dapat dimanfaatkan sebagai penerimaan negara.

2) Strategi Strength – Threat (ST)

Strategi ST digunakan untuk mengoptimalkan kekuatan untuk mengurangi hambatan yang akan ditemui dalam pelaksanaan pelestarian cagar budaya. Beberapa contoh strategi yang dapat digunakan antara lain :

- a. Mendorong pemerintah daerah turut berperan aktif dalam pelestarian Cagar Budaya

dan menjaga kelestarian dan keberadaan Cagar Budaya.

- b. Melaksanakan kegiatan sosialisasi secara terus menerus agar pemahaman dari masyarakat semakin bertambah sehingga pelanggaran-pelanggaran terhadap cagar budaya semakin berkurang.
- c. Menyusun program pelestarian Cagar Budaya yang berbasis pada peran aktif masyarakat dan komunitas peduli cagar budaya.
- d. Mengadakan bimtek atau workshop terkait bagaimana cara melakukan pelestarian cagar budaya.

3) Strategi Weakness – Opportunity (WO)

Strategi WO merupakan strategi dengan menopang kelemahan untuk mengambil keuntungan dari luar. Beberapa strategi yang dapat dikembangkan antara lain :

- a. Mengembangkan kerjasama dengan masyarakat untuk berperan aktif dalam pelestarian cagar budaya.
- b. Bekerjasama dengan masyarakat dan komunitas untuk melakukan publikasi cagar budaya.
- c. Bersama-sama dengan masyarakat untuk belajar dan memanfaatkan teknologi guna pelestarian cagar budaya.

4) Strategi Weakness – Threat (WT)

Strategi WT difokuskan untuk memperoleh alternatif defensif atau alternatif solusi dengan memanfaatkan kelemahan yang ada guna mengurangi ancaman dan hambatan. Beberapa contoh strategi ini yang dapat digunakan antara lain :

- a. Mendorong pemerintah pusat untuk membuat turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
- b. Mendorong pemerintah daerah dan tim ahli cagar budaya daerah untuk menetapkan status cagar budaya yang ada di daerahnya masing-masing.
- c. Mendorong pemerintah daerah bersama-sama dengan masyarakat dan komunitas untuk selalu menjaga kelestarian dari cagar budaya, sehingga mampu meminimalisir ancaman perubahan alih fungsi lahan dan bangunan cagar budaya.
- d. Mendorong pemerintah daerah untuk terus mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk pelestarian Cagar Budaya.
- e. Mendorong pemerintah daerah untuk mampu mengembangkan dan memanfaatkan keberadaan dari Cagar Budaya untuk kesejahteraan rakyat dengan tetap memperhatikan aspek pelestarian Cagar Budaya itu sendiri.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan

Pembahasan mengenai tujuan dan indikator kinerja tujuan dapat dilihat dari visi dan misi. Sesuai dengan yang tertuang dalam visi dan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahwasannya visi dan misi dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten selaras dan mendukung pencapaian visi dan misi tersebut. Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah “mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebhinekaan global”. Adapun misi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang tertuang dalam Rencana Strategis adalah :

- a. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi;
- b. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra;
- c. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.

Rumusan tujuan dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten mengacu dari sasaran program Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diantaranya :

- a. Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. Terwujudnya perlindungan warisan budaya yang memperkaya kebudayaan nasional;
- c. Terwujudnya pengayaan keragaman ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif;
- d. Terwujudnya peningkatan mutu pengelolaan kebudayaan;
- e. Terwujudnya tata kelola Direktorat Jenderal Kebudayaan yang berkualitas.

Adapun sasaran program pada Perubahan Renstra Direktorat Jenderal Kebudayaan antara lain :

- a. Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. Terwujudnya perlindungan warisan budaya yang memperkaya kebudayaan nasional;
- c. Terwujudnya pengayaan keragaman ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif;

- d. Terwujudnya pembinaan tenaga dan lembaga kebudayaan*;
- e. Terwujudnya perlindungan, advokasi dan pemberdayaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat adat*;
- f. Terwujudnya peningkatan mutu pengelolaan kebudayaan;
- g. Terwujudnya tata kelola Direktorat Jenderal Kebudayaan yang berkualitas.

Berdasarkan sasaran program yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, tujuan yang hendak dicapai oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten adalah :

- a. Peningkatan perlindungan **cagar budaya*** yang memperkaya kebudayaan nasional;
- b. Peningkatan mutu pengelolaan kebudayaan;
- c. Peningkatan tata kelola Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten.

Adapun indikator kinerja tujuan berdasarkan rumusan indikator kinerja program Direktorat Jenderal Kebudayaan sebelum perubahan, yaitu :

Tabel Rencana Pencapaian Indikator Kinerja Tujuan pada Periode Akhir Renstra Tahun 2020 – 2024

No	Indikator Kinerja Tujuan	Target Akhir Periode Renstra (2024)
1	Persentase Cagar Budaya dan warisan Budaya yang ditetapkan di wilayah Provinsi Banten	10
2	Jumlah Cagar Budaya peringkat Nasional yang dikelola secara professional lewat mekanisme BLU	1
3	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah di wilayah Provinsi Banten	10
4	Persentase Kabupaten/Kota yang menjadikan PPKD sebagai rujukan dalam penyusunan RPKD dan RPJMD	30
5	Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki Tim Ahli Cagar Budaya di wilayah Provinsi Banten	25
6	Skor SAKIP Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten minimal BB	BB
7	Balai pelestarian Cagar Budaya Banten mendapatkan predikat zona integritas wilayah bebas korupsi/wilayah birokrasi bersih melayani	WBBK

Adapun setelah hasil review renstra Rencana Pencapaian Indikator Kinerja Tujuan pada Periode Akhir Renstra Tahun 2020 – 2024 menjadi :

Tabel Rencana Pencapaian Indikator Kinerja Tujuan pada Periode Akhir Renstra Tahun 2020 – 2024

No	Indikator Kinerja Tujuan	Target Akhir Periode Renstra (2024)
1	Persentase Cagar Budaya yang ditetapkan di wilayah kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten*	10
2	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah di wilayah kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten*	10
3	Persentase Kabupaten, Kota dan Provinsi yang menjadikan PPKD sebagai rujukan dalam penyusunan RPKD dan RPJMD	30
4	Persentase Kabupaten, Kota dan Provinsi yang memiliki Tim Ahli Cagar Budaya di wilayah kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten*	25
5	Skor SAKIP Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten minimal BB	BB
6	Balai pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten mendapatkan predikat zona integritas wilayah bebas korupsi/wilayah birokrasi bersih melayani	WBBK

Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

Sasaran kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan yang digunakan dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan atau ketercapaian kinerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah :

Tabel Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran*

Uraian	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
Sasaran Kegiatan 1	Meningkatnya jumlah cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang dilindungi	Jumlah cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang dilindungi
Sasaran Kegiatan 2	Meningkatnya jumlah Kunjunga museum, galeri dan cagar budaya	Jumlah kunjungan museum, galeri dan cagar budaya

Catatan :

*) merupakan perubahan setelah dilakukan review

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten dilaksanakan berdasarkan arah dan kebijakan Direktorat Jenderal Kebudayaan, dimana arah dan kebijakan Direktorat Jenderal Kebudayaan dilaksanakan berdasarkan arah kebijakan nasional. Pelaksanaan arah kebijakan ini juga sangat berkaitan erat dengan tugas dan fungsi dari Balai Pelestarian Cagar Budaya sebagai unit pelaksana teknis dalam lingkup pelestarian Cagar Budaya. Adapun arah kebijakan serta strategi pencapaian antara lain :

Tabel Arah dan Strategi Kebijakan

No	Agenda Pembangunan Nasional	Arah Kebijakan Ditjen Kebudayaan	Arah Kebijakan BPCB Provinsi Banten	Strategi
1	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter serta jati diri bangsa dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia	Peningkatan pelestarian cagar budaya	Pelaksanaan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya
			Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap pelestarian cagar budaya	Melaksanakan sosialisasi dan publikasi informasi terkait dengan pelestarian cagar budaya
			Meningkatkan kapasitas sumber	Mengikutsertakan dalam kegiatan bimbingan

			daya manusia	teknis, diklat, workshop, dan atau seminar
			Meningkatkan penguasaan teknologi informasi	Mengikutsertakan dalam kegiatan pelatihan teknologi informasi dan pengadaan sarana prasarana yang menunjang
			Meningkatkan pelayanan terhadap stakeholder dan pemangku kepentingan	Melaksanakan kegiatan kemitraan kepada masyarakat, komunitas, instansi pemerintah, serta stakeholder dan pemangku kepentingan lainnya

Kerangka Regulasi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran kegiatan, diperlukan beberapa regulasi-regulasi yang mendukung dalam pencapaian tersebut. Beberapa regulasi yang diperlukan antara lain :

Tabel Kerangka Regulasi

No	Kerangka Regulasi	Urgensi keperluan
1	Peraturan Pemerintah tentang Pelestarian Cagar Budaya	Belum adanya peraturan menteri yang mengatur tentang pelestarian cagar budaya.
2	Peraturan Daerah untuk Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Undang-Undang No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya memerlukan dukungan yang lebih dari Pemerintah Daerah melalui Perda yang secara spesifik mengatur pelestarian cagarbudaya di daerah masing-masing.

Kerangka Kelembagaan


Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten sebagai unit pelaksana teknis bidang pelestarian Cagar Budaya, tugas dan fungsinya diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 173/O/2021 tentang Rincian Tugas Balai Pelestarian Cagar Budaya. Adapun rincian tugas Balai Pelestarian Cagar Budaya meliputi :

1. Melaksanakan penyusunan program kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya;
2. Melaksanakan kajian perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
3. Melaksanakan penyelamatan dan pengamanan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
4. Melaksanakan pemeliharaan dan pemugaran cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
5. Melaksanakan zonasi dan deliniasi cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
6. Melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
7. Melaksanakan pemindahan cagar budaya yang diduga cagar budaya yang terancam kelestariannya;
8. Melaksanakan penyusunan bahan penilaian terhadap benda yang diduga sebagai cagar budaya;
9. Melaksanakan survey dan ekskavasi penyelamatan dan pengamanan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
10. Melaksanakan pemberian kompensasi kepada masyarakat penemu/pemilik cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
11. Melaksanakan observasi keterawatan dan analisis laboratorium terhadap cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
12. Melaksanakan pengawetan secara kimiawi maupun tradisional terhadap cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
13. Melaksanakan studi kelayakan dan studi teknis arkeologis terhadap cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
14. Melaksanakan perawatan dan pemugaran cagar budaya serta penataan lingkungan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
15. Melaksanakan adaptasi dan revitalisasi pengembangan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
16. Melaksanakan pemanfaatan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
17. Melaksanakan pelayanan perijinan dan pengendalian perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
18. Melaksanakan pengumpulan data, penyusunan *database*, dan pemutakhiran data cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;

19. Melaksanakan dokumentasi dan publikasi cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
20. Melaksanakan hubungan masyarakat di bidang pelestarian cagar budaya dan yang diduga cagar budaya dengan unit kerja/instansi, lembaga, dan masyarakat di dalam dan luar negeri;
21. Melaksanakan kemitraan di bidang pelestarian cagar budaya dan yang diduga cagar budaya dengan unit kerja/instansi, lembaga, dan masyarakat di dalam dan luar negeri;
22. Melaksanakan penyajian koleksi cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
23. Melaksanakan pemberian layanan teknis pelestarian cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
24. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar dan yang diduga cagar budaya;
25. Melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan Balai Pelestarian Cagar Budaya;
26. Melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Balai Pelestarian Cagar budaya; dan
27. Melaksanakan penyusunan laporan Balai Pelestarian Cagar Budaya.

Secara kelembagaan Balai Pelestarian Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Struktur organisasi Balai Pelestarian Cagar Budaya yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, adalah sebagai berikut :

Gambar Struktur Organisasi Balai Pelestarian Cagar Budaya



Struktur organisasi Balai Pelestarian Cagar Budaya sesuai dengan Permendikbud No 26 Tahun 2020, terdiri dari :

- Kepala
- Kasub. Bag. Tata Usaha
- Jabatan Fungsional

Adapun tugas dari Sub Bagian Tata Usaha yaitu melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan dan kearsipan, barang milik negara dan kerumahtanggan. Sedangkan tugas dari jabatan fungsional adalah sesuai dengan uraian jabatan masing-masing.

Di dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sumber daya manusia sangat dibutuhkan untuk penyelesaian pekerjaan. Kondisi pegawai yang ada di dalam Satuan Kerja sangat mempengaruhi pencapaian dalam kinerja. Adapun kondisi pegawai yang ada di Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

Matriks Jumlah Pegawai Jabatan Pelaksana BPCB Provinsi Banten

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala	1
2	Ka. Sub Bag. Tata Usaha	1
3	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	2
4	Bendahara	1
5	Pengelola BMN	1
6	Pengadministrasi BMN	2
7	Verifikator Keuangan	1
8	Pengadministrasi Keuangan	4
9	Pengelola Kepegawaian	1
10	Pengadministrasi Kepegawaian	3
11	Pengadministrasi Persuratan	2
12	Pengadministrasi Perpustakaan	1
13	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	2
14	Teknisi Sarana dan Prasarana	2
15	Pengemudi	2
16	Pramu Kebersihan	8
17	Pengkaji Pelestarian Cagar Budaya	4
18	Pengelola Data Cagar Budaya dan Koleksi Museum	13
19	Kurator dan Koleksi Museum	1
20	Konservator	2

21	Pengelola Dokumentasi	1
22	Registrar	1
23	Teknisi Pelestari Cagar Budaya	13
24	Polisi Khusus Cagar Budaya	5
25	Juru Pelestari Cagar Budaya	2
26	Juru Pelihara Cagar Budaya	109
27	Satuan Pengamanan	17
Jumlah		202

Matrik Jumlah Pegawai Kelompok Jabatan Fungsional BPCB Provinsi Banten

No	Jabatan	Jumlah
1	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa	1
2	Pamong Budaya Ahli Pertama	3
3	Pamong Budaya Ahli Muda	8
Jumlah		12

Matrik Jumlah Pegawai Non PNS BPCB Provinsi Banten

No	Jabatan	Jumlah
1	Juru Pelihara	139
2	Satuan Pengamanan	5
3	Tenaga Tennis	3
4	Tenaga Administrasi	3
5	Pengemudi	1
6	Pramubakti	2
Jumlah		153

Adapun proyeksi kebutuhan pegawai hingga periode tahun 2024 berdasarkan analisis beban kerja dan peta jabatan yang ada di Balai pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten tersaji dalam matriks di bawah :

Proyeksi Kebutuhan Pegawai pada akhir Periode Renstra 2020 – 2024

No	Jabatan	Proyeksi Jumlah Kebutuhan Akhir Tahun 2024
1	Kepala	1
2	Ka. Sub Bag. Tata Usaha	1
3	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	2
4	Bendahara	1
5	Pengelola BMN	1
6	Pengadministrasi BMN	2
7	Verifikator Keuangan	1
8	Pengadministrasi Keuangan	3
9	Pengelola Kepegawaian	1
10	Pengadministrasi Kepegawaian	3
11	Pengadministrasi Persuratan	2
12	Pengadministrasi Perpustakaan	1
13	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	2
14	Teknisi Sarana dan Prasarana	2
15	Pengemudi	2
16	Pramu Kebersihan	8
17	Pengkaji Pelestarian Cagar Budaya	4
18	Pengelola Data Cagar Budaya dan Koleksi Museum	13
19	Kurator dan Koleksi Museum	1
20	Konservator	2
21	Pengelola Dokumentasi	1
22	Registrar	0
23	Teknisi Pelestari Cagar Budaya	13
24	Polisi Khusus Cagar Budaya	6
25	Juru Pelestari Cagar Budaya	2
26	Juru Pelihara Cagar Budaya	105
27	Satuan Pengamanan	16
Jumlah		196

Proyeksi kebutuhan jabatan Fungsional

No	Jabatan	Jumlah
1	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda	0
2	Analisis Anggaran Pertama	2
3	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Pertama	2
4	Pranata Keuangan APBN Mahir	2
5	Penata Laksana Barang	2
6	Pamong Budaya Terampil	10
7	Pamong Budaya Mahir	10
8	Pamong Budaya Penyelia	10
9	Pamong Budaya Ahli Pertama	9
10	Pamong Budaya Ahli Muda	7
11	Pamong Budaya Ahli Madya	4
Jumlah		58

Reformasi Birokrasi

Untuk menuju pembangunan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten menyusun program kerja dengan fokus arah pembangunan pada 6 (enam) komponen perubahan. Keenam komponen tersebut antara lain :

1. Manajemen perubahan

Pelaksanaan manajemen perubahan diawali dengan membentuk tim reformasi birokrasi sebagai agen perubahan di lingkungan Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten. Agen perubahan ini diharapkan mampu untuk pola pikir dan budaya kerja yang semakin baik serta mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Selain perubahan pola pikir dan budaya kerja, agen perubahan juga diharapkan dapat mampu membentuk lingkungan yang kondusif dalam bekerja, sehingga kondisi yang diharapkan dapat tercapai.

2. Penataan Tata Laksana

Penataan Tatalaksana mempunyai tujuan untuk mewujudkan pelaksanaan sistem, proses, prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur. Adapun bentuk kegiatan penataan tata laksana yang dilakukan adalah dengan menyusun standar operasional prosedur (POS), pemanfaatan teknologi dan informasi dalam bidang tata laksana seperti penggunaan aplikasi e-office atau sinde.

3. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

Penataan sistem manajemen sumber daya manusia memiliki tujuan agar setiap aparatur sipil negara memiliki kedisiplinan dan etos kerja tinggi, memiliki kinerja yang baik dan profesional dalam melaksanakan tugasnya. Manajemen sumber daya manusia atau manajemen pegawai di lingkungan satuan kerja dapat dilakukan dengan cara :

1. Penyusunan rencana kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan satuan kerja.
2. Rotasi pegawai secara internal dengan tetap memperhatikan tugas dari jabatan yang diemban.
3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi. Artinya adalah setiap pegawai dapat memperoleh hak untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasi keilmuannya sesuai dengan tugas jabatannya.
4. Pemanfaatan sistem informasi pegawai (SIMPEG) secara maksimal.

4. Penguatan Akuntabilitas

Akuntabilitas kinerja dapat menunjukkan bahwa program kerja yang telah disusun oleh instansi berhasil atau tidak. Pengukuran pencapaian kinerja diukur berdasarkan capaian volume output dan serapan anggaran yang telah diperjanjikan pada awal tahun anggaran. Keberhasilan pelaksanaan program kerja dapat menunjukkan keberhasilan dari tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pada satuan kerja, dapat dilakukan dengan penguatan terhadap implementasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Beberapa contoh kegiatan terhadap penguatan SAKIP itu sendiri antara lain :

1. Penyusunan rencana strategis, rencana jangka menengah, dan rencana kinerja tahunan dengan memperhatikan arah dan kebijakan kementerian dan melihat pencapaian pada periode renstra sebelumnya.
2. Penguatan pemantauan dan evaluasi dengan cara pengukuran rutin bulanan, tiga bulanan, semesteran serta penguatan pelaporan kinerja secara akuntabel.

5. Penguatan Pengawasan

Penguatan pengawasan diharapkan mampu mewujudkan instansi pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN. Bidang yang pada umumnya dijadikan sebagai daerah pengawasan adalah bidang keuangan dan pengelolaan barang jasa. Kondisi yang hendak dicapai adalah terciptanya mekanisme dan alur pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan peraturan pengelolaan keuangan negara. Penguatan pengawasan ini dapat dilakukan dengan cara memaksimalkan fungsi dari SPIP sebagai kepanjangan tangan yang melaksanakan tugas pengawasan di dalam lingkup internal satuan kerja, agar dalam pelaksanaan program dan anggaran terbebas dari gratifikasi dan bebas dari KKN.

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan terus menerus agar kebutuhan dari masyarakat dapat terpenuhi. Kualitas pelayanan yang prima tetap harus dijaga oleh tiap instansi pemerintah, agar masyarakat dapat terpuaskan. Walaupun bukan sebagai instansi yang bergerak dalam bidang pelayanan, tetapi pelayanan secara umum tetap dilakukan sesuai dengan bagiannya. Salah satu bentuk pelayanan yang senantiasa diberikan adalah pelayanan informasi akan kebutuhan masyarakat terkait cagar budaya. Salah satu contohnya adalah kemudahan pelayanan perpustakaan dan akses pustaka keilmuan. Selain tidak harus datang ketempat, masyarakat sekarang dapat dengan mudah mengakses melalui internet.

Selain itu fasilitasi kemitraan juga diberikan oleh BPCB Provinsi Banten kepada masyarakat. Salah satu contohnya adalah fasilitas laporan dari masyarakat terkait objek diduga cagar budaya. Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten berusaha untuk cepat tanggap dalam menindaklanjuti setiap laporan dari masyarakat.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Target Kinerja

Sesuai dengan penjabaran pada bab sebelumnya, bahwasannya ada 1 (satu) sasaran kegiatan yang ingin dicapai oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten. Kondisi ini menggambarkan secara nyata bahwa tingkat keberhasilan pencapaian kinerja adalah tercapainya sasaran tersebut. Untuk mengukur keberhasilan tersebut diperlukan indikator yang dapat dinilai pencapaiannya. Berikut ini disajikan rencana target yang ingin dicapai oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten selama kurun waktu tahun 2020 – 2024.

Tabel Target Kinerja BPCB Provinsi Banten tahun 2020 – 2024

Kode	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
Sebelum review :							
SK	Meningkatnya jumlah cagar budaya yang dikelola lewat mekanisme BLU						
IKK	Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan	Cagar Budaya	24	25	26	27	28
Setelah review :							
SK1	Meningkatnya jumlah cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang dilindungi						
IKK1	Jumlah Cagar Budaya yang Dilindungi	Cagar Budaya	24	25	37	38	39
SK2	Meningkatnya jumlah kunjungan Museum, Galeri dan Cagar Budaya						
IKK2	Jumlah kunjungan museum, galeri dan Cagar Budaya	Orang	0	0	3600	7000	8000

Kerangka Pendanaan

Untuk mencapai target kinerja pada periode tahun 2020 – 2024 diperlukan pendanaan besar yang bersumber pada APBN. Anggaran yang diperlukan untuk mencapai target tersebut disajikan dalam matrik di bawah ini :

Tabel Kerangka Pendanaan BPCB Provinsi Banten tahun 2020 - 2024

No	Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Kebutuhan Anggaran (dalam ribuan)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
Sebelum review :							
1	Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan	2.358.021	3.014.224	3.415.780	3.725.186	3.512.446	16.025.657
Setelah review :							
1	Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan	2.116.552	4.490.493	4.041.287	3.725.186	3.512.446	17.885.964
2	Jumlah kunjungan museum, galeri dan Cagar Budaya	0	0	1.070.316	1.650.000	1.850.000	4.570.316

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis BPCB Provinsi Banten Tahun 2020 – 2024 merupakan dasar dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten untuk menyusun perencanaan kinerja selama periode 5 (lima) tahun. Adapun di dalam dokumen Rencana Strategis ini tertuang visi misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, serta program pelestarian yang merupakan perwujudan dari tugas dan fungsi Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam bidang pelestarianinggalan purbakala atau peninggalan masa lalu yang wajib dijaga kelestariannya.

Dalam rencana strategis pembangunan kebudayaan jangka pendek yang tertuang di dalam renstra ini, sangatlah diperlukan adanya kerja sama baik dari pihak internal dan eksternal demi kesuksesan perencanaan pembangua kebudayaan ini. Kerja sama yang baik antar satuan perangkat pemerintah, swasta, serta masyarakat sangatlah diperlukan.

Perencanaan pembangunan kebudayaan memang tidak serta merta dapat dilihat hasilnya tetapi merupakan bagian dari investasi jangka panjang. Sehingga sangatlah maklum jika dalam perencanaan strategis akan banyak sekali ditemui perubahan-perubahan yang dapat mempengaruhi “core bussiness” atau inti dari pelaksanaan pembangunan kebudayaan ini. Karena perkembangan-perkembangan di era global sekarang ini sangat cepat dan pesat. Untuk itulah dalam setiap pelaksanaan dan pencapaian target kinerja diperlukan kompetensi dan kualifikasi untuk terus melakukan adaptasi terhadap perubahan-perubahan.

Dalam periode 5 (lima) tahun ke depan, fokus perencanaan penyusunan program dan kegiatan dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten adalah untuk melaksanakan pembangunan di 3 (tiga) Situs Cagar Budaya yang berperingkat Nasional dan berpotensi Nasional, yaitu di Kawasan Cagar Budaya Banten Lama, Kawasan Percandian Batujaya Karawang, dan Kawasan Megalitik Taman Purbakala Pugung Raharjo Lampung Timur.

Matriks Kinerja dan Pendanaan

Kode	Sasaran Strategis/Sasaran program/Sasaran Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Kinerja					Alokasi (dalam ribuan)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
5181	Pelestarian dan pengelolaan Peninggalan Purbakala											
SK1	Meningkatnya jumlah cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang dilindungi											
IKK1	Jumlah Cagar Budaya dan warisan budaya tak benda Yang dilindungi	Cagar Budaya	17	23	37	38	39	2.116.552	4.490.493	4.041.287	3.725.186	3.512.446
SK2	Meningkatnya jumlah kunjungan Museum, Galeri dan Cagar Budaya											
IKK2	Jumlah kunjungan museum, galeri dan Cagar Budaya	Orang	0	0	3600	6000	7000	0	0	1.070.316	1.650.000	1.850.000

Matrik Definisi Operasional

Kode	Indikator	Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Sumber Data
IKK1	Jumlah cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang dilindungi	<p>Cagar budaya yang dilindungi adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menjaga kelestarian Cagar Budaya. Pelestarian sendiri terdiri dari perlindungan cagar budaya, pengembangan Cagar Budaya, dan pemanfaatan Cagar Budaya. Pelindungan Cagar Budaya merupakan upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan pada cagar budaya dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran cagar budaya.</p> <p>Pengembangan Cagar budaya merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan potensi nilai, penyampaian informasi, dan promosi cagar budaya sehingga dapat dimanfaatkan untuk masyarakat dengan cara penelitian, revitalisasi, dan adaptasi.</p> <p>Pemanfaatan Cagar Budaya adalah pendayagunaan potensi dan nilai cagar budaya untuk kepentingan sebesar- besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.</p>	Berdasarkan jumlah cagar budaya yang telah dilestarikan melalui komponen cagar budaya yang dilindungi, cagar budaya yang dikembangkan dan cagar budaya yang dimanfaatkan.	Laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan daya serap anggaran
IKK2	Jumlah kunjungan museum, galeri dan cagar budaya	Apresiasi masyarakat terhadap cagar budaya adalah masyarakat menikmati atau merasakan pengalaman terhadap cagar budaya melalui kunjungan langsung ke lokasi cagar budaya maupun tidak langsung melalui media-media publikasi.	Berdasarkan jumlah kunjungan langsung ke lokasi cagar budaya maupun tidak langsung melalui media publikasi seperti pameran, film, sosialisasi, dll	Laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan daya serap anggaran



**Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten
Dengan
Direktur Jenderal Kebudayaan**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dra. Rusmeijani Setyorini

Jabatan : Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Hilmar Farid, Ph.D

Jabatan : Direktur Jenderal Kebudayaan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Serang, 17 Maret 2022

Direktur Jenderal Kebudayaan

**Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya
Provinsi Banten**



Hilmar Farid, Ph.D



Dra. Rusmeijani Setyorini

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2022
1	[SK 1] Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	[IKK 1.1] Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	37
2	[SK 2] Meningkatnya jumlah kunjungan museum, galeri dan Cagar Budaya	[IKK 2.1] Jumlah kunjungan museum, galeri dan Cagar Budaya	3600
3	[SK 3] Meningkatnya tata kelola Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten	[IKK 3.1] Predikat SAKIP Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten	BB
		[IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten	92

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	5181	Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala	Rp. 5.830.921.000
2	5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan	Rp. 17.435.675.000
		TOTAL	Rp. 23.266.596.000

Serang,17 Maret 2022

Direktur Jenderal Kebudayaan

**Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya
Provinsi Banten**



Hilmar Farid, Ph.D



Dra. Rusmeijani Setyorini